



**PUTUSAN**  
**Nomor 353 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51, Kota Padang;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Devi Kurnia S.H., M.M., jabatan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1882/Huk/-2017, tanggal 20 Juli 2017;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**H. ERISMAN, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 57, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pekerjaan Ketua/Anggota DPRD Kota Padang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ardyan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ardyan, Rianda Seprasias & Partners, beralamat di Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

a. Dalam Penundaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan;
2. Menetapkan daya berlaku putusan Tergugat berupa terbitnya: Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-578-2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017 sampai adanya putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde*);
3. Mewajibkan Tergugat menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang menanggukuhkan pelaksanaan objek sengketa *a quo* berupa: Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-578-2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017;
- b. Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah objek perkara berupa: Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-578-2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek berupa: Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-578-2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017;
  4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang Periode 2014-2019 dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang dengan cara mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru untuk mengangkat kembali Penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang periode 2014-2019;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 353 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN-PDG, tanggal 1 November 2017, kemudian di tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 4/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima seluruh permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Asal dengan tanpa kecuali;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 4/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 8 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 11/G/2017/PTUN-PDG tanggal 1 November 2017;

**DAN MENGADILI SENDIRI:**

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon tersebut di atas;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-578-2017 tanggal 14 Juni 2017



- tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;
  4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hakikatnya sengketa *a quo* merupakan sengketa atau perselisihan Partai Politik;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, beserta penjelasannya, yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik salah satunya adalah pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik;
- Bahwa pada hakikatnya keputusan objek sengketa merupakan pengukuhan legalitas formal atas proses yang telah dilakukan sebelumnya melalui Partai Gerindra dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang;
- Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur mengenai pengukuhan atau pengesahan tidak terdapat unsur *beslissing* berupa kehendak bebas dari Gubernur untuk menerima atau menolak apa yang telah diusulkan oleh Partai Politik, Gubernur Sumatera Barat terikat dengan apa yang telah diusulkan Partai Politik dan hanya mengesahkan apa yang telah diputuskan oleh Rapat Pleno DPRD Kota Padang;
- Bahwa walaupun keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak termasuk dalam salah satu pengecualian objek sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi oleh karena hakikat sengketa *a quo* merupakan sengketa partai politik, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai, maka sengketa *a quo* terlebih dahulu harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai Gerindra;

- Bahwa oleh karena belum terdapat penyelesaian melalui Mahkamah Partai Gerindra atas sengketa partai politik *a quo*, maka Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menentukan penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Negeri dan/atau Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berwenang menilai keabsahan Keputusan Partai Gerindra yang dijadikan dasar bagi DPRD Kota Padang untuk mengusulkan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa kepada Pemohon Kasasi;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2008, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 502 K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, dan Putusan Nomor 44 K/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008, Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 4/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 8 Februari 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 11/G/2017/PTUN-PDG, tanggal 1 November 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GUBERNUR SUMATERA BARAT**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 4/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 8 Februari

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 353 K/TUN/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Padang Nomor 11/G/2017/PTUN-PDG, tanggal 1 November 2017;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 353 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)